

ASPEK HUKUM PERTAHANAN NEGARA
DALAM PENGAMANAN PERBATASAN WILAYAH NEGARA

(Kolonel CPM Sudarsono, S.H.)

I. Pendahuluan

Pertahanan negara merupakan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. pertahanan negara sendiri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut perlu didukung oleh Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung tujuan nasional dalam penyelenggaraan pertahanan negara juga sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara dimana warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional. Masalah wilayah perbatasan negara merupakan salah satu persoalan yang krusial bagi Indonesia sebagai negara berdaulat, karena ancaman keamanan dapat datang dari luar dan melalui wilayah perbatasan darat, laut maupun udara. Indonesia sebagai negara berdaulat, tentunya juga memiliki strategi dalam pengelolaan wilayah perbatasan untuk mengatasi

berbagai potensi yang mungkin terjadi, khususnya ancaman sengketa atas kepemilikan wilayah perbatasan NKRI.

Wilayah NKRI yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (*trans nasional crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), pemancingan illegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*woman and child trades/trafficking*), imigran gelap (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkotika, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Menjaga wilayah perbatasan negara sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI bukan hanya penguasaan secara de facto semata atas wilayah itu, tetapi juga penguasaan secara de jure melalui kepemilikan arsipnya sebagai bukti autentik atas kepemilikan wilayah perbatasan negara.

Disamping itu, persoalan kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh adanya garis batas wilayah negara, tetapi juga harus dikaitkan dengan adanya perasaan memiliki dan bangga sebagai bangsa Indonesia (nasionalisme) dari masyarakat yang berada di sekitar daerah perbatasan. Sehingga perlu adanya pembangunan infrastruktur yang berpengaruh pada mobilitas masyarakat, sarana prasarana yang tersedia antara daerah perbatasan di wilayah Indonesia dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Selain itu juga meminimalisir ketimpangan pembangunan, kesenjangan sosial ekonomi dan politik, serta kemiskinan di daerah perbatasan, karena dengan perkembangan pembangunan nasional di daerah perbatasan akan mendukung pengamanan di wilayah perbatasan, sehingga kehadiran negara benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat perbatasan.

II. Pembahasan

Pengamanan wilayah perbatasan merupakan bagian dari upaya pengelolaan wilayah perbatasan melalui pendekatan keamanan, dimana

tujuannya adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Hal ini selaras dengan tujuan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) bertugas melaksanakan Kebijakan Pertahanan Negara untuk: Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; Melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP); dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara semakin diperkuat dengan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam kaitan pengamanan wilayah perbatasan, pelaksanaan tugas pokok TNI dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu untuk mengamankan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Angka 4 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Operasi pengamanan wilayah perbatasan dilaksanakan oleh masing-masing matra yaitu di darat oleh TNI AD dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; di laut oleh TNI AL dalam upaya untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; dan di udara oleh TNI AU dalam upaya untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kebijakan Kementerian Pertahanan dalam mendukung kegiatan pengamanan wilayah perbatasan tertuang dalam Kebijakan Pertahanan Negara

Tahun 2019 yang tercantum dalam Tujuan Strategis Pertahanan Negara, salah satunya yaitu Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara. Pemenuhan tujuan strategis pertahanan negara tersebut dilaksanakan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai antara lain: Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di wilayah laut yurisdiksi nasional; Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta menjaga keamanan wilayah daratan; Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut wilayah NKRI; dan Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang sinergis dan terintegrasi.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan wilayah perbatasan tersebut, Kementerian Pertahanan telah mengeluarkan suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaannya. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan. Pengamanan wilayah perbatasan yang menjadi tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) meliputi: Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan; Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan. Pokok-pokok kebijakan berdasarkan Permenhan No. 13 Tahun 2014 antara lain meliputi: Pengamanan wilayah perbatasan; Pembiayaan; Pengadaan; Perekrutan; dan Koordinasi.

Pokok-pokok kebijakan pengamanan wilayah perbatasan meliputi: Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; Mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; Mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan.

Pengamanan wilayah perbatasan dalam upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dilakukan melalui:

1. patroli keamanan, survei dan pemetaan topografis serta melaksanakan pembinaan teritorial di sepanjang wilayah perbatasan darat;
2. patroli keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, pemetaan perbatasan laut dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut;
3. patroli keamanan udara di seluruh wilayah udara nasional, menyelenggarakan pengamatan udara dan pemotretan udara serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara; dan
4. pembangunan dan peningkatan kemampuan intelijen secara terintegrasi dengan lembaga pemerintahan terkait di wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan.

Pengamanan wilayah perbatasan dalam upaya mencegah pelanggaran wilayah perbatasan dilakukan melalui:

1. patroli keamanan darat, patroli keamanan laut, patroli pengintaian udara di sepanjang garis batas dan pintu masuk ke wilayah kedaulatan serta yurisdiksi nasional;
2. kerja sama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan dan bidang intelijen;
3. kerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan masyarakat dalam rangka membantu mengatur arus keluar masuk manusia dan barang serta upaya diplomasi di kawasan perbatasan; d. pengintegrasian sistem pengawasan dengan melakukan kontrol terhadap ruang udara, radar sipil, sistem penginderaan, peringatan dini; dan
4. pengintegrasian kemampuan intelijen dengan kementerian/lembaga terkait.

Pengamanan wilayah perbatasan dalam upaya mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam dilakukan melalui:

1. kerja sama dan koordinasi bersama kementerian/lembaga melalui penempatan personel TNI di Pos Lintas Batas dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas;

2. pengembangan sistem informasi intelijen dengan kementerian/lembaga; dan
3. patroli keamanan darat, keamanan laut di wilayah yurisdiksi nasional dan pengintaian udara.

Pengamanan wilayah perbatasan dalam upaya melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan dilakukan melalui:

1. operasi Bhakti dan Karya Bhakti melalui kerja sama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan;
2. pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah perbatasan darat;
3. pelaksanaan pembinaan potensi maritim di wilayah pesisir dan perbatasan laut; dan
4. pelaksanaan pembinaan potensi kedirgantaraan di wilayah perbatasan.

Pembiayaan terkait dukungan dan sarana prasarana operasi pengamanan wilayah perbatasan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat secara transparan dan akuntabel dengan pengajuan oleh Panglima TNI dan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Dalam penyelenggaraan pengamanan wilayah perbatasan, Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, meliputi: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Kehutanan; Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Perhubungan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kepolisian Republik Indonesia; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Badan Intelijen Negara; dan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Badan Informasi Geospasial). Adapun hubungan koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka pengelolaan batas wilayah negara dan pengamanan wilayah perbatasan.

Dengan demikian, pengamanan wilayah perbatasan yang dilakukan oleh TNI harus dapat disinergikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait

sehingga akan terwujud stabilitas keamanan di wilayah perbatasan. Kendala yang ada dalam pengamanan wilayah perbatasan saat ini adalah bahwa pengamanan wilayah perbatasan yang begitu luasnya dan melibatkan beberapa K/L terkait hanya di atur dalam suatu Peraturan Menteri sehingga masih kurang kuat untuk mengatur K/L terkait lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan dan Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan sedang menyusun regulasi yang lebih tinggi untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi TNI dalam pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan dan untuk membangun koordinasi dan sinergitas antara TNI dengan kementerian/lembaga terkait dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan, baik secara teknis operasional maupun pola hubungan kerjanya dengan kementerian/lembaga terkait dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan.

III. Penutup

Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Wilayah perbatasan juga merupakan garis depan pertahanan NKRI yang memiliki potensi kerawanan dan segala bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer. Untuk mendukung pengamanan wilayah perbatasan diperlukan pertahanan negara yang tangguh dengan pembangunan kekuatan TNI di wilayah perbatasan. Pembangunan kekuatan TNI tersebut bukan hanya dari segi jumlah saja tetapi juga dari segi kualitas, sehingga pertahanan negara akan berdampak peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Namun demikian, dalam upaya pengamanan wilayah perbatasan tidak hanya kekuatan pertahanan saja yang ditingkatkan tetapi juga diperlukan suatu regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan bagi TNI dalam melaksanakan salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu mengamankan wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Angka 4 UU No. 34 Tahun 2004.

Kemhan selaku perumus kebijakan di bidang pertahanan telah menerbitkan Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan yang tertuang dalam

Permenhan Nomor 13 Tahun 2014 dan untuk memperkuat kebijakan tersebut, Kemhan sedang menyusun regulasi yang lebih tinggi untuk dijadikan sebagai dasar hukum bagi TNI dalam pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan.

Referensi

- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
- *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.*
- *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.*
- *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.*
- *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.*
- *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.*
- *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019.*